

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai potensi sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik wisata. Kepulauan yang berada di Indonesia selain menjadi kunjungan wisatawan bahkan mampu menambah devisa negara. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki panorama keindahan alam dan budaya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah, dengan ibu kota Yogyakarta. Wilayah ini terdiri atas satu kota dan empat kabupaten, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Bantul sebagai salah satu kabupaten yang memiliki sektor pariwisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Salah satu daya tarik wisatanya adalah Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.

Secara umum, aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan pantai meliputi kegiatan pariwisata dan rekreasi, aktivitas ekonomi di sekitar kawasan pantai yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ketergantungannya terhadap kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang ada disekitarnya, seperti halnya pariwisata di Pantai Parangtritis yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan baik wisatawan

domestik maupun wisatawan mancanegara ini membawa dampak baik maupun dampak buruk. Dampak baik dari pariwisata Pantai Parangtritis dirasakan baik oleh warga sekitar maupun para pedagang kaki lima yang mendapatkan penghasilan dengan berjualan di sekitar Pantai Parangtritis serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.¹ Di samping membawa dampak baik juga membawa dampak buruk yaitu terkait persoalan kualitas lingkungan hidup disekitarnya.

Bahwa setiap manusia memiliki perilaku yang berbeda tergantung bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, perilaku manusia dapat menentukan kondisi lingkungan. Perilaku pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau mencemari kualitas lingkungan hidup untuk generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.² Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, untuk itu negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan

¹ Rahmad Wiradinata, dkk, 2020, "Pengembangan Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan", *Jurnal Hukum*, Vol-9/No-01/Januari/2020, Universitas Diponegoro, hlm 171.

² Mella Ismelina, dkk, "Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Litigasi*, Vol-23/No.2/Oktober/2022, Universitas Tarumanegara, hlm. 299.

pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pemanfaatan pantai sebagai pariwisata dan pusat kegiatan pedagang kaki lima melakukan aktivitas jual beli di sekitar pantai menyebabkan beratnya beban yang harus didukung oleh lingkungan, sehingga akibatnya kualitas lingkungan akan mengalami penurunan, seperti munculnya berbagai limbah pada ekosistem pantai dan pedagang kaki lima yang menyisakan sampah hasil penjualannya.³

Pedagang kaki lima di sekitar kawasan Pantai Parangtritis tentunya akan menawarkan berbagai jenis dagangan baik itu berupa cendera mata, makanan ringan, camilan *seafood*, dan berbagai jenis minuman yang dibutuhkan oleh wisatawan. Barang dagangan yang digolongkan sebagai cendera mata adalah baju berkarakter Pantai Parangtritis dan Yogyakarta, topi pantai, gantungan kunci bertemakan Pantai Parangtritis dan Yogyakarta, aksesoris-aksesoris pantai, hingga mainan khas daerah

³ Jorgi Excel, dkk, 2024, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Limbah Kosmetik di Lokasi Objek Wisata pada Pesisir Teluk Kupang, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol-13/No.03/Mei/2024, Universitas Nusa Cendana, hlm. 8.

Parangtritis. Barang dagangan yang digolongkan sebagai makanan ringan adalah keripik, kacang, mie instan, dan jenis makanan ringan lainnya. Barang dagangan yang digolongkan sebagai camilan *seafood* adalah udang, kepiting, dan rumput laut. Barang dagangan yang digolongkan sebagai minuman adalah minuman botol dan es kelapa muda. Berbagai jenis dagangan yang dijual ke wisatawan adalah manfaat sebagai media promosi daya tarik wisata, tetapi pariwisata hanya berprioritas pada keuntungan secara ekonomi bukan lingkungan sehingga diperlukan pembinaan terhadap masyarakat terkhususnya terhadap para pedagang kaki lima mengenai bagaimana cara mengelola wisata agar berkelanjutan terhadap lingkungan. Jika hal ini dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang akan mengganggu keindahan Pantai Parangtritis dan para wisatawan yang berkunjung di pantai tersebut.

Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu dilakukan perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perkembangan wisata alam dalam menjalankan pariwisata alam yang melibatkan lingkungan sekitar pantai dan tanggungjawab untuk mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pedagang kaki lima

merupakan bagian dari masyarakat yang dalam melakukan usaha dan atau kegiatan perdagangan wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 68 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Kewajiban tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 huruf c dan d Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa pedagang kaki lima mempunyai kewajiban untuk memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha, serta menata barang dagangan dengan tertib dan teratur.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka persoalan hukum yang penting untuk diteliti adalah peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan kendala yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bermanfaat secara teoritis dan praktis

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya terkait peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas

lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yaitu berhubungan dengan isu hukum :

- a. Bagi pedagang kaki lima agar dapat memperhatikan perlindungan kualitas lingkungan itu sendiri.
- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peraturan hukum yang terkait dalam masalah lingkungan khususnya dalam menjaga kualitas lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan Judul “Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Berikut adalah penulisan hukum sebagai pembandingan antara lain :

1. Skripsi yang ditulis Puspita Wijaya Ratna Sasongko, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 140511688, Tahun 2018.
 - a. Judul Skripsi :
Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Pariwisata Pantai Parangtritis Di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari kegiatan pariwisata pantai Parangtritis di Bantul Yogyakarta?
- 2) Apa saja kendala dalam perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari kegiatan pariwisata pantai parangtritis di Bantul Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran serta masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan sungai Kahayan di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah masih belum dilakukan secara optimal, dimana masyarakat masih belum memahami baik apa yang dimaksud dengan peran serta masyarakat, maupun hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam hal peran serta masyarakat.⁴

d. Perbedaan :

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian diatas berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari kegiatan pariwisata Pantai Parangtritis, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Pantai Parangtritis.

⁴ Puspita Wijaya, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Pariwisata Pantai Parangtritis Di Kabupaten Bantul Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 48.

2. Skripsi ditulis oleh Kletus Yudit Avriano, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 180513072, Tahun 2022.

a. Judul skripsi :

Pengurangan Sampah Kawasan Pantai Pancer Door Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Pacitan.

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana pelaksanaan pengurangan sampah kawasan Pantai Pancer Door sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Pacitan?

2) Apa saja faktor penghambat dan solusi bagi terlaksananya pengurangan sampah kawasan pantai Pancer door di Kabupaten Pacitan?

c. Hasil Penelitian :

Pelaksanaan pengurangan sampah kawasan Pantai Pancer Door sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Pacitan ini sudah dilakukan, namun belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan dinas lingkungan hidup belum melakukan sosialisasi terkait pengurangan sampah di kawasan pantai. Faktor penghambat pengurangan sampah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana yang belum cukup mengatasi persoalan sampah di kawasan pantai, kurangnya sosialisasi, dan adanya sampah yang berasal dari sungai terbawa menuju laut. Solusi untuk

melakukan pengurangan sampah adalah melakukan sosialisasi atau penyuluhan serta pembinaan.⁵

d. Perbedaan :

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian diatas berkaitan dengan pengurangan sampah kawasan Pantai Pancer Door sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Pacitan, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Pantai Parangtritis.

3. Skripsi ditulis oleh Ni Wayan Ernawati, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 140511720, Tahun 2019.

a. Judul skripsi :

Pengendalian Dampak Kegiatan PKL di Kawasan Malioboro Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta.

b. Rumusan masalah :

Bagaimanakah pengendalian dampak kegiatan PKL di Kawasan Malioboro dalam rangka mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masih sedikit petugas kebersihan yang melakukan pembersihan area Kawasan Malioboro. Di samping itu,

⁵ Kletus Yudit, 2022, *Pengurangan Sampah Kawasan Pantai Pancer Door Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Pacitan*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 63.

terdapat banyak limbah atau sampah plastik di kawasan Malioboro. Hal ini tentu, dapat mencemari lingkungan, mengurangi keindahan Kawasan Malioboro. Kendala dalam pengendalian PKL adalah kurangnya sosialisasi atau penyuluhan yang diberikan oleh dinas atau pemerintah mengenai sanksi atau hal-hal apa saja yang dilarang dilakukan oleh PKL serta pengetahuan mengenai pengelolaan limbah atau sampah yang baik.⁶

d. Perbedaan :

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian diatas berkaitan dengan pengendalian dampak kegiatan PKL di Kawasan Malioboro dalam rangka mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Pantai Parangtritis.

⁶ Ni Wayan Ernawati, 2019, *Pengendalian Dampak Kegiatan PKL di Kawasan Malioboro Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 59.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsep sebagai berikut :

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh setiap individu yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat.⁷
2. Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.⁸
3. Kualitas lingkungan hidup adalah kondisi dan keadaan dimana unsur-unsur atau komponen-komponen lingkungan hidup, baik komponen biotik maupun komponen abiotik.⁹
4. Pantai adalah daerah antara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi.¹⁰

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses 30 September 2024.

⁸ Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Download/69285/Peraturan%20Presiden%20No%20125%20Tahun%202012.pdf>

⁹ Reda Rizal, 2017, *Analisis Kualitas Lingkungan*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN, Jakarta, hlm. 32.

¹⁰ Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Dalam <https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/818/191009093551PERPRES%2051%20thn%202016%20ttg%20Batas%20Sempadan%20Pantai.pdf>

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial, yang mana dalam penelitian berkaitan dengan peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan secara langsung pada responden dalam rangka memperoleh data primer sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Data primer

Dalam penelitian hukum empiris, data primer merupakan data yang utama. Dalam penelitian ini data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kegiatan wawancara yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum yang berupa pendapat hukum dan bukan pendapat hukum yang diperoleh dari

buku, jurnal hukum, jurnal non hukum, hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, surat kabar, internet yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti.

3. Cara Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Wawancara

Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, yaitu teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan fakta dari responden dengan mengadakan tanya jawab secara lisan terkait peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran penelitian.

c. Studi kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat hukum dan non hukum yang didapatkan dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di Pantai Parangtritis terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

5. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima di kawasan Pantai Parangtritis.

6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi dengan metode random atau secara acak. Sampel dalam penelitian ini yang diambil sebanyak 5 orang pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Pantai Parangtritis dan 1 orang kusir bendi di kawasan Pantai Parangtritis.

7. Responden

Responden adalah subjek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif (tepat). Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penulis berdasarkan wawancara. Dalam penelitian ini, metode yang dipilih penulis secara *Random Sampling*, yaitu memberikan peluang yang sama kepada individu yang menjadi anggota dalam responden yang dipilih secara acak. Jumlah responden adalah 5 (orang) pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Pantai Parangtritis dan 1 (orang) kusir kereta roda dua ditarik kuda atau yang disebut bendi yang berada di kawasan Pantai Parangtritis, yaitu dengan:

- 1) Ibu Neti selaku pedagang buah asongan.
 - 2) Ibu Sumiarti selaku pedagang buah asongan.
 - 3) Ibu Hesti selaku pedagang makanan ringan dan es kelapa muda.
 - 4) Ibu Ratih selaku pedagang makanan ringan dan es kelapa muda.
 - 5) Bapak Anjar selaku pedagang siomay asongan.
 - 6) Bapak Sutrisno selaku kusir bendi.
8. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari responden yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dikumpulkan dan akan dianalisis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis kualitatif, yaitu metode menganalisa data yang didapat dari berbagai sumber dengan menggambarkan hubungan yang ada antara data tersebut untuk memaparkan suatu persoalan, sehingga sampai pada suatu kesimpulan.